

**PANDANGAN TOKOH ADAT KATOMAKAKAAN BUKA  
TERHADAP PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH  
DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PANDANGAN TOKOH ADAT KATOMAKAKAAN BUKA  
TERHADAP PERNIKAHAN AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH  
DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing**

- 1. Dr.Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kaisar Sukardi

NIM : 17 0301 0014

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsibenar-benar hasil karya saya bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian Skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata saya ini tidak benar, maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 30 September 2023

Yang membuat pernyataan



**Kaisar Sukardi**

NIM 17 0301 0014


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka terhadap Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Kaisar Sukardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Jumat, 13 Oktober 2023 M bertepatan dengan 28 *Rabiul Awal* 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023 M  
28 *Rabiul Awal* 1445 H

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag. Penguji I
4. Rustan Darwis, S.Sy., M.H. Penguji II
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I
6. Sabaruddin, S.HI., M.H. Pembimbing II



### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
NIP 19970201 201101 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Z	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ga
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

( )

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt., = *subhanahu wa ta 'ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:	= QS.al-Baqarah/2:30, an-Nisa/4:3, al-Ahzab/33:37
HR	= Hadis Riwayat



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَىٰ آلِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian Skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo, bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku wakil rektor I, bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku wakil rektor II, bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi selaku wakil rektor III IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan



2. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr.H. Haris Kulle, Lc., M.Ag selaku wakil dekan I, Bpak Ilham, S.Ag., M.Ag selaku wakil dekan II dan bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag selaku wakil dekan III IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan fakultas Syariah menjadi Fakultas terbaik.
3. Bapak Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Sabaruddin selaku sekretaris Hukum Keluarga IAIN Palopo beserta seluruh staf yang telah membantu dalam menyelesaikan Studi ini.
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan Sabaruddin, S.HI., M.H pembimbing II yang telah sangat banyak memberi bimbingan, masukan serta arahnya dalam penyelesaian Skripsi.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku penguji I dan Rusan Darwis,S.Sy., M.HI selaku penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi.
8. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, beserta para Staf yang banyak membantu peneliti dalam memfasilitasi buku.

9. Kepala Desa Tandung dan pemangku Adat *Katomakakan* Buka serta seluruh masyarakat Desa Tandung, yang telah memberikan izin serta bantuan dan bekerjasama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua peneliti (Ibunda Ningsih dan Bapak Sukardi) yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, memberikan Doa serta memberikan segala hal terbaik, support, motivasi, dorongan serta dukungan yang diberikan kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini, serta saudaraku yang selama ini telah membantu dan mendoakan yang terbaik untuk peneliti mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita disurga-Nya kelak. Aamiin Yarobbal Aalamiin.
11. Sahabat serta teman-teman terkhusus (Firman, Muh riza Ibrahim, sudarmono) yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian Skripsi mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt., Aamiin Yarobbal Aalamiin.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas A), yang selama ini telah bersama-sama berjuang dan telah membantu dalam penyusunan Skripsi mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt., Aamiin Yarobbal Aalamiin.

Palopo, 09 September 2023



Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAM PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. DeSkripsi Teori .....	10
1. Pandangan <i>Katomakakaan Buka</i> .....	10
2. <i>Katomakakaan</i> .....	11
3. Tokoh Adat (Tomakaka) .....	12
4. Pernikahan .....	16
5. Hamil Luar Nikah.....	18
C. Kerangka Pikir.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Fokus Penelitian .....	23
D. Definisi Istilah .....	23
E. Desain Penelitian.....	25
F. Data dan Sumber Data.....	26
G. Instrumen Penelitian.....	27
H. Teknik Pengumpulan Data .....	28
I. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	30
J. Teknik Analisis Data .....	32

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>35</b>
A. DeSkripsi Data .....	35
1. Sejarah Desa Tandung .....	35
2. Peta Wilayah Desa Tandung .....	37
3. Struktur Organisasi Desa Tandung.....	38
4. Visi dan Misi Desa Tandung .....	39
5. Data Penduduk Desa Tandung .....	41
6. Hasil Pra Persiapan Penelitian.....	42
7. Hasil Pra Pelaksanaan Penelitian.....	43
8. Analisis Data .....	43
B. Pembahasan.....	58
1. Pandangan tokoh adat <i>Katomakakaan Buka</i> terhadap pernikahan hamil luar nikah .....	58
2. Dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh <i>Katomakakaan Buka</i> .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
C. Implikasi.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.al-Baqarah/2: 30 .....	16
Kutipan Ayat 2 an-Nisa/4: 3 .....	17
Kutipan Ayat 3 al-Ahzab/33: 37 .....	18



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk Desa Tandung .....	41
<b>Tabel 4.2</b> Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur .....	41
<b>Tabel 4.3</b> Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	41
<b>Tabel 4.4</b> Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan .....	42
<b>Tabel 4.5</b> Pra Pelaksanaan Penelitian .....	43



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pikir .....	19
<b>Gambar 4.1</b> Peta Desa Tandung .....	37
<b>Gambar 4.2</b> Struktur organisasi pemerintahan Desa Tandung .....	38



## ABSTRAK

**KAISAR SUKARDI, 2023**, “*Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka terhadap Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh **Andi Sukmawati Assaad** dan **Sabaruddin**.

Skripsi yang berjudul *Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka terhadap Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan hamil luar nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa : (1) *Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah adalah sebagian besar menolak dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut terjadi di desanya. Karena telah mencoreng dan mencemarkan nama baik desa tersebut. (2) Dampak yang terjadi akibat hamil luar nikah, menurut pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* menilai bahwa pernikahan akibat hamil diluar nikah memiliki dampak negatif atau tidak baik, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, segi kesehatan, dan sebagainya. Jadi tokoh adat *katomakakaan Buka* Desa Tandung berpendapat agar jangan sampai terjadi pernikahan akibat hamil terlebih dahulu, menghimbau keluarga untuk mengawasi anak-anaknya.

Kata Kunci: *Pandangan Katomakakaan Buka*, Pernikahan, Hamil Luar Nikah



## ABSTRACT

**KAISAR SUKARDI, 2023,**"The views of Katomakakaan Traditional Leaders Open on Extramarital Pregnancy in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency." Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Andi Sukmawati Assaad and Sabaruddin.

The thesis entitled Views of Traditional Figures *Katomakaka*An Open to Pregnancy Out of Wedlock in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency. The aim of this research is to determine the views of Katomakakaan Buka traditional leaders regarding out-of-wedlock pregnancy in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency, to determine the impact of marriage due to out-of-wedlock pregnancy according to the views of Katomakakaan Buka figures in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency.

Research data is presented using qualitative research using a sociological and juridical approach. The data sources used in the research are primary data sources and secondary data, then the data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are reduction, data presentation, drawing conclusions.

As a result of this research, the researcher concluded that: (1) The views of traditional leaders *Katomakakan Open* Regarding marriage due to pregnancy out of wedlock, the majority reject and do not agree with this happening in their village. Because it has tarnished and defamed the village. (2) The impact that occurs as a result of pregnancy out of wedlock, according to the view of the Katomakakaan Buka Traditional Leader, considers that marriage as a result of pregnancy out of wedlock has a negative or unfavorable impact, namely from an economic perspective, a social perspective, a health perspective, and so on. So the Katomakakan traditional leader, Buka Tandung Village, argued that marriages should not occur due to pre-pregnancy, calling on families to monitor their children.

**Keywords:**Views of Katomakakanan Opening, Marriage, Pregnancy Out of Wedlock

## خلاصة

الإمبراطور سوكردي، 2023، "آراء زعماء كاتوماكاكان التقليديين مفتوحة حول الحمل خارج نطاق الزواج في قرية تاندونغ، منطقة سابانج، مقاطعة ليو الشمالية." أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة، كلية الشريعة، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. إشراف أندي سوكمواتي أسعد وصبر الدين.

الأطروحة بعنوان آراء الشخصيات التقليدية كاتوماكاكان مفتوح للحمل خارج إطار الزواج في قرية تاندونغ، منطقة سابانج، شمال ليو ريجنسي. الهدف من هذا البحث هو معرفة آراء زعماء كاتوماكاكان بوكا التقليديين فيما يتعلق بالحمل خارج إطار الزواج في قرية تاندونغ، منطقة سابانج، مقاطعة شمال ليو، لمعرفة تأثير الزواج بسبب الحمل خارج إطار الزواج وفقاً إلى مناظر شخصيات كاتوماكاكان بوكا في قرية تاندونغ، منطقة سابانج، مقاطعة شمال ليو.

يتم تقديم بيانات البحث باستخدام البحث النوعي باستخدام نهج اجتماعي وقانوني. مصادر البيانات المستخدمة في البحث هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية، ثم تقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات هي التخفيض وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

ونتيجة لهذا البحث توصلت الباحثة إلى ما يلي: (1) آراء الزعماء التقليديين كاتوماكاكان مفتوحة وفيما يتعلق بالزواج بسبب الحمل خارج إطار الزواج، فإن الأغلبية ترفض ولا توافق على حدوث ذلك في قريتهم. لأنه شوه القرية وشوه سمعتها. (2) التأثير الذي يحدث نتيجة الحمل خارج إطار الزواج، وفقاً لوجهة نظر زعيم كاتوماكاكان بوكا التقليدي، يرى أن الزواج نتيجة الحمل خارج إطار الزواج له تأثير سلبي أو غير موات، أي من المنظور الاقتصادي. ومنظور اجتماعي ومنظور صحي وما إلى ذلك. لذلك، قال الزعيم التقليدي لكاتوماكاكان، قرية بوكا تاندونغ، إن الزواج لا ينبغي أن يحدث بسبب الحمل السابق، داعياً الأسر إلى مراقبة أطفالهم.

الكلمات الدالة: مناظر افتتاح Katomakakan، الزواج، الحمل خارج إطار الزواج

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandangan Tokoh adat *Katomakakaaan Buka* dengan adanya pernikahan hamil diluar nikah, sebagian besar tidak membenarkan karena hamil diluar nikah adalah perbuatan zina, selain melanggar norma agama juga melanggar norma adat. Pelaku hamil luar nikah harus melalui beberapa prosedur sanksi adat sebagai syarat agar kedua pelaku dapat melangsungkan pernikahan. Kebiasaan ini yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Aturan hukum itu ada sifatnya tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.<sup>1</sup>

Tahun 1893 Snouck Hurgronje sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Pernikahan akibat hamil luar nikah yang terjadi di Desa Tandung diberikan hukum adat, tentu ini akan berbeda dengan hukum adat yang ada didaerah lain. Salahsatunya di Desa Tandung, mayoritas penduduk beragama islam, maka masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi bagi pelaku hamil luar

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT.Paradnya Paramitha, 1967),h.5.

<sup>2</sup> A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: S-Gravenhage, 1954),h.45.

nikah. Sebelum sanksi adat dilakukan Tokoh adat *Katomakakaan Buka* akan mendiskusikan mengenai apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan. Sanksi adat yang diberikan kepada kedua pelaku berupa sepasang ayam kampung dan 5 kg beras, sanksi adat yang diberikan tidak ditentukan jumlahnya, namun bisa berubah sesuai dengan kemampuan kedua pelaku. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam tata cara pelaksanaan dan bentuk perkawinan adat antara kelompok yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Pernikahan akibat hamil luar nikah Penjelasan yang terjadi di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, segala upaya yang dilakukan oleh Adat *Katomakakaan* dan anggota keluarga untuk menutupi aib tersebut. Di kalangan masyarakat Desa Tandung saat ini segala cara dilakukan untuk menutupi kasus tersebut. Bahkan nekat menikahkan anaknya secara langsung. Dalam kasus tersebut masyarakat terpaksa menikahkan anaknya yang mengalami kasus hamil luar nikah, dengan istilah nikah sementara.

Dengan dalil melindungi keluarga dari hujatan masyarakat. Sehingga dalam konteks tertentu fenomena yang terlihat di Desa Tandung adalah kondisi pernikahan wanita hamil. Adapula masalah yang terjadi ketika pernikahan dilangsungkan, seorang Moden, serta sesepuh yang ada di Desa Tandung tidak mau menjadi saksi ataupun menikahkan kedua mempelai. Sehingga hal tersebut menjadi perdebatan dan menjadi halangan dalam kelangsungan pernikahan pelaku hamil pra-nikah.

---

<sup>3</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Unimal Press, 2016),h.106.

Konteks tersebut yang terjadi pada masyarakat Desa Tandung tentu harus dilihat dengan serius dari berbagai sudut pandang. Tentunya yang dimaksud yaitu pandangan tokoh adat *Katomakakaan* Desa Tandung. Pandangan tokoh adat *Tomakaka* yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu semua peraturan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Tokoh Adat di Desa Tandung yang akan menjadi narasumber adalah Tokoh Adat *Katomakakaan*. Karena bagaimanapun juga agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan agama merupakan petunjuk hidup. Dengan begitu kaca mata yang pas untuk melihat kasus hamil pra nikah adalah hukum syariat Islam. Kemudian sekarang lebih dispesifikasi lagi menjadi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas Peneliti merasa sangat penting untuk melakukan penelitian ditempat tersebut dengan melihat bagaimana kelangsungan kasus hamil luar nikah yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan begitu dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini peneliti menggunakan judul: *Pandangan Tokoh Adat Katomakakaan Buka Terhadap Akibat Hamil Luar Nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan hamil luar nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

2. Bagaimana dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Peneliti merumuskan beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat *Katomakaka Buka* terhadap pernikahan hamil luar nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini mampu membantu dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan khasana literatur keilmuan sekaitan dengan pandangan tokoh adat *Katomakakaan buka* mengenai pernikahan hamil luar nikah dan juga sebagai naskah akademik bagi para pembaca yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian.

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang

berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus di bidang hukum adat dan sumber daya manusia.<sup>4</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadikan salah satu wawasan dan pengetahuan mengenai pernikahan akibat hamil di luar nikah dan juga sebagai bentuk perhatian peneliti terhadap maraknya terjadi pernikahan di tempat penelitian.

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca secara luas agar dapat membangun keluarga sejahtera dan bahagia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pernikahan hamil luar nikah.
- c. Bagi peneliti diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui di lapangan.

---

<sup>4</sup> Syafruddin Jamal, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, Al-Munir 2, Vol.III No.5,( April 2012),h.1.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Siti Lailatul Munawaroh “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)” hasil penelitiannya mengemukakan mengenai pandangan Tokoh Masyarakat di kecamatan pangarengan sampang untuk kebolehan perkawinan wanita hamil diperbolehkan karena perkawinan merupakan perbuatan yang halal, menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Kemudian selama perkawinan tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain boleh saja. Dan dalam pasal 53 KHI sudah dijelaskan bahwa perkawinan tersebut bisa dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya.<sup>5</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Syaiful Minan dan Ahmad Thobroni “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian ini membahas mengenai pendapat Tokoh Masyarakat tentang perkawinan pada bulan Muharram. Pada

---

<sup>5</sup> Sili Lailatul dan Haris Hidayatullah Munawaroh, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil ( Studi Kasus Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. April (2017): 1–20.



umumnya pendapat Tokoh Masyarakat Desa Woro mengenai pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram di perbolehkan dengan alasan-alasan tersendiri karena mengacu pada pedoman Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits tidak ada ketentuan untuk memilih hari, bulan, tahun yang baik untuk melaksanakan pernikahan ataupun nash yang melarangnya. Sedangkan dalam prespektif hukum islam perkawinan itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Karena Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits, dan tidak ada nash yang melarang untuk melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sherly Feronica, Sunarto Amus, Alri Lande, "Peranan Lembaga Adat Dalam Menangani Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Desa Watumaeta Kecamatan Lore Utara".hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenakan sanksi atau denda sebagai bentuk pemberian efek jerah bagi siapa saja yang melakukannya dan ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga adat. Tidak hanya bagi pelaku pemberian efek jerah sekaligus memberikan

---

<sup>6</sup> M Syaiful Minan dan Ahmad Thobroni, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan dibulan Muharram Dalam Perspektif Hukum Islam," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5 (2021): 283–90.

pelajaran kepada siapa saja yang melakukan, dan yang lebih penting agar kejadian ini tidak terulang kembali.<sup>7</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rokhim dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)” Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa dalam perspektif dasar hukum Fiqh Islam, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’ ahli Fiqh tentang kebolehan kawin hamil luar nikah, ada yang membolehkan dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, dan ada pula pendapat yang membolehkan menikah dengan laki-laki manapun meskipun bukan yang menghamili calon pengantin wanita, demikian juga ada yang tidak membolehkan dan harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan calon pengantin. Sedangkan dalam perspektif KHI, kawin hamil luar nikah ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3, dimana pasal tersebut berbunyi Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pelaksanaan kawin hamil luar nikah di

---

<sup>7</sup> Ni Made Sherly Feronica and Sunarto Amus Alri Lande, “Peranan Lembaga Adat dalam Menangani Kasus Hamil di Luar Nikah Di Desa Watumaeta Kecamatan Lore Utara,” *JURNAL EDU CIVIC MEDIA PUBLIKASI PRODI PPKN* 6, no. 1 (2018): 60–72, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/11203/8652>.

KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara prosedural, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan tidak berbeda dengan calon pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan yaitu pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan diberikan penasehatan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya, dan ada pula kepala KUA yang meminta surat pernyataan tentang kebenaran janin yang ada dalam kandungan adalah benar-benar dari hasil perbuatan mereka berdua.<sup>8</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Fatika Putri dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Toko Masyarakat tentang Perkawinan akibat Perzinaan Wanita Hamil Luar Nikah” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kemudian menurut beberapa Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadinya perkawinan wanita hami di luar nikah yakni Pertama, kadar

---

<sup>8</sup> Nur Rokhim, “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Kasus Di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)” Tesis (IAIN Tulangagung, 2019), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/25966>.

keimanan para pelaku rendah, Kedua, pergaulan bebas, Ketiga, tidak mendapatkan restu dari orang tua, Keempat, kurang adanya hukuman bagi para pelaku perzinaan, Kelima, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti adalah menyangkut masalah pernikahan hamil di luar nikah yang merupakan pokok permasalahan dari apa yang diteliti. Disamping itu penerapan hukum terhadap yang diteliti juga sama dan paling penting peranan tokoh Adat, Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* dalam menyelesaikan sebuah kasus. Dalam hal ini dapat memberikan suatu gambaran dan masukan terhadap peneliti mengenai penyusunan penelitian ini.

Perbedaannya dari peneliti sebelumnya terutama pada lokasi dan subjek penelitian. Selain itu peneliti juga menggali mengenai penerapan aturan yang dilakukan dan berfokus hanya kepada pendapat para tokoh. dimana pendapat para tokoh yang menjadikan tumpuan untuk responden terhadap penelitian ini.

## **B. DeSkripsi Teori**

### **1. Pandangan *Tomakakaan Buka***

Pandangan adalah prinsip yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan masalah didunia ini.<sup>10</sup>

Pandangan ini bisa dikatakan sebagai suatu konsep pemikiran seseorang terhadap

---

<sup>9</sup> Risma Fatika Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*,” Skripsi,(Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri lampung, 2017)

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).h.643.

permasalahan yang dihadapi. Dengan pemikiran yang dihasilkan dapat memberikan dan memecahkan suatu permasalahan.

Pandangan biasa diartikan juga sebagai persepsi dimana persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat.<sup>11</sup>

Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil diluar, sebagian besar *Katomakakaan Buka* menolak dan menganggap perbuatan zina. Selain melanggar norma agama juga melanggar norma adat yang berlaku di daerah setempat. Pandangan *Tokoh Adat Katomakakaan Buka* tentu akan berbeda dengan pandangan tokoh adat di daerah lain.

## 2. *Katomakakaan*

Sejarah perkembangan peradaban orang-orang Luwu diawali dari keberadaan kelompok-kelompok kecil manusia yang biasanya terikat dalam ikatan darah sehingga membentuk rumpun keluarga besar dan hidup secara

---

<sup>11</sup> Achmad Rifai dan Catharina Tri Anni, *Psikologi Pendidikan* (Semarang: Unnes Pres, 2009).

mandiri dalam bentuk perkampungan. Setiap anggota kelompok ini sejak awal telah memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari walaupun mereka tetap terikat dengan aturan-aturan dan kebiasaan khususnya dalam hubungan sosial. Kelompok-kelompok kecil ini dipimpin atau dikepalai oleh seorang kepala kampung (Tomakaka Katomakakaan adalah salah satu pemangku adat di bawah naungan wilayah Kerajaan Luwu. Katomakakaan Buka adalah lembaga Adat yang berada di wilayah DesaTandung yang mempunyai tugas menjalankan aturan-aturan adat dan segala aktivitas yang ada di Desa Tandung.<sup>12</sup>

*Katomakakaan Buka* dalam struktur di Desa Tandung adalah pemangku adat sebuah wilayah khususnya Desa Tandung. Wilayah kekuasaan *Katomakakaan Buka* meliputi Dusun Buka, Tandung, Malelara, Salu Paku, Tanete. Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, *Tomakaka* dulunya berada di pegunungan yang dikenal dengan desa tertua yang ada di daerah Kecamatan Sabbang yakni Desa Tandung.<sup>13</sup>

### 3. Tokoh Adat (Tomakaka)

Tokoh adalah orang yang terkemuka dan terpandang. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu wilayah. Tokoh adat adalah golongan yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Tumpuan dan harapan ditujukan kepada mereka agar dapat membawah masyarakat ketingkat yang lebih tinggi dalam

<sup>12</sup> <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/6.2.1-Yamin-Sani.pdf>

<sup>13</sup> M. Ridwan, Wawancara Pribadi, sumber informasi dari kepala Iman Desa, pada tanggal 8 Oktober 2023, di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang.

kehidupan sosial sehingga pada waktu struktur kekuasaan masyarakat yang masih bersifat tunggal akan jelas terlihat siapa dari golongan tokoh adat yang bertanggungjawab untuk memenuhi harapan masyarakat.<sup>14</sup>

Tokoh adat merupakan seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan secara normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus. Tokoh adat ditetapkan dalam sebuah wilayah adat untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dengan syarat adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintah dan perangkat lain. Tokoh adat adalah salah satu bentuk yang penting dalam sebuah wilayah adat sehingga mempunyai pengaruh besar dalam struktur sosial adat. Oleh karena itu peran tokoh adat memiliki kekuatan terhadap perkembangan dan pemeliharaan adat dengan baik di tengah-tengah masyarakat adat.

Tokoh adat merupakan orang yang dituakan tetapi bukan juga orang yang dianggap sebagai yang paling emngetahui sesuatu. Tokoh adat itu adalah orang yang diakui oleh masyarakat dan dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat sehingga seringkali tokoh adat yang dituakan menjadi tempat bagi masyarakat bertanya dan meminta nasihat maupun didaulat untuk memberikan pendapat. Tokoh adat itu biasanya menjadi role model

---

<sup>14</sup> Anastasia Tahan, "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau," *Poros Politik* 3 (2021).

sehingga segala sesuatu yang dilakukannya mempengaruhi tindakan dan sikap warga.<sup>15</sup>

*Tomakaka*, berasal dari dua suku kata yaitu, “To” dalam bahasa etnis Pattae berarti suatu kata tunjuk seseorang. Adapun arti kata “Kaka” yaitu, sebagai panutan. Jadi *Tomakaka* dapat diartikan sebagai orang yang menjadi panutan/penentu dalam suatu masyarakat adat. Peranan kepala adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, karena merupakan kepala pemerintah sekaligus hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Soepomo, pengertian “kepala adat adalah bapak masyarakat yang mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, pemimpin dan pergaulan hidup dalam persekutuan”.<sup>17</sup> Fungsi kepala adat adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya. Aktifitas kepala adat meliputi tiga hal penting sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.

---

<sup>15</sup> Nelson Bilung, “Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara,” *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 4 (2020): 15–28.

<sup>16</sup> Tias Vidawati, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Tias Vidawati 2009 (Semarang, 2009), hlm.21.

<sup>17</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h.45.



- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- c. Penyelenggara hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar, pembinaan secara represif.

Kepala adat dalam menjalankan peranan, wewenang, dan tugasnya, maka harus berdasarkan hukum adat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, hukum terbentuk mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sehingga menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Dan kemudian apabila seluruh masyarakat melakukan perilaku tadi maka, lambat laun kebiasaan menjadi “adat” dari masyarakat.

Keberadaan kepala adat yang memahami kondisi masyarakat akan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Kebijakan kepala adat yang berlandaskan adat-istiadat dan aturan yang berlaku pada masyarakat, merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang tujuannya adalah untuk mengatur serta memanfaatkan potensi alam disekitarnya dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya.

Kontribusi kepala adat dalam masyarakat adat sangat penting agar masyarakat tetap memiliki aturan adat yang tidak hilang dari zaman dahulu. seperti menjaga ketentraman dan harus bertindak tegas untuk menghentikan kerusuhan. Maka perlu untuk diketahui sifat seorang pemimpin yang dapat

diteladani. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>18</sup>

#### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.<sup>19</sup> Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan dijadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Halim* (Surabaya, 2014), h.6.

<sup>19</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986),h.28.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007),h.39.

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al- Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. an-Nisa"ayat 3 sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تُعُولُوا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>21</sup>

Begitupun dengan kata az-wa-ja banyak terdapat kata az-wa-ja dalam al-Quran yang berarti kawin, seperti dalam QS. al-Ahzab ayat 37 sebagai berikut:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Halim* (Surabaya, 2014),h.77

keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>22</sup>

## 5. Hamil Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad)<sup>23</sup>. Hamil luar nikah yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan, atau hubungan secara resmi baik aturan secara agama maupun secara negara, itu termasuk seks bebas dan pezinaan. Namun apa jadinya ketika itu luar dari pada pernikahan atau akad perjanjian, justru akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi para pelakunya karna telah menyalahi aturan yang sudah di tetapkan.

Permasalahan mengenai pergaulan seks bebas atau hamil luar pernikahan dikalangan masyarakat merupakan masalah lama yang sering terjadi. Terutama kepada kaum remaja dimana perkembangan seksualnya yang sangat kuat, ketika seseorang tidak bisa mengontrol, maka dorongan terhadap untuk melakukan seks akan tidak terkendali dan mengakibatkan permasalahan baru bagi remaja dimana salah satu masalahnya bisa berdampak pada kehamilan luar nikah.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks diantaranya kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari

---


<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Halim* (Surabaya, 2014), h.423.

<sup>23</sup> Nur Arifah Yulia Mucybbah, "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini," 2019.

ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.<sup>24</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pernikahan akibat hamil luar nikah yang terjadi di Desa Tandung dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang, interkasi sosial, dan pemahaman nilai terhadap nilai norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Sedangkan Pandangan *katomakakaan buka* terhadap pernikahan akibat luar nikah sebagian besar menolak karena menganggap melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku dimasyarakat,

<sup>24</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam," *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2017): 240.

hal ini menimbulkan dampak sosial negatif dimasyarakat dan berbagai pandangan menurut *Katomakakaan Buka*.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

###### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus *qualitativ case study*. Penelitian Studi kasus (yang bersifat kualitatif) adalah suatu upaya melakukan deSkripsi dan analisis yang mendalam (in-depth) dari suatu kasus tertentu.<sup>25</sup> Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diSkripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.<sup>26</sup> Didalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang dimana objek fokus penelitian berpusat pada kasus-kasus lingkungan masyarakat tertentu. Dengan metode penelitian ini dapat memberikan kemudahan dalam mencari dan mengumpulkan sumber data yang jelas dan akurat serta menjunjung tinggi penelitian kualitatif yang bersifat alamiah dimana sumber datanya itu betul-betul berasal dari daerah tertentu dan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>25</sup> St. Suwarsono, “*Pengantar Penelitian Kualitatif*,” (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016).

<sup>26</sup> zuchri abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media, 2021)..

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural) mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan sosiologis, adalah pendekatan yang berkaitan tentang hubungan sosial masyarakat terhadap masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, pendekatan ini sangat membantu dalam penelitian yang dimana setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam bersosialisasi. Dengan adanya pendekatan ini juga mampu memperhatikan masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan terhadap peran yang ditimbulkan dengan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Khusus bagi masyarakat Desa Tandung kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, mengenai pandangan tokoh *Katomakaka Buka* terhadap pernikahan hamil di luar nikah.
- b. Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan untuk merujuk dan berlandaskan kepada dasar hukum. Pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk sebagai sarana menelaah fakta dan teori-teori yang ada di lapangan. Penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini dikarenakan mengutip sebagian kitab suci Al-Quran dan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>27</sup> Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendikia, 2005).



## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Binuang Kab.Polewali Mandar, dalam hal ini Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka di Desa Tandung kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa di Kecamatan tersebut mempunyai fenomena- fenomena yang ini di teliti. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 selama 5 hari.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfungsi untuk memberi batasan dalam hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Pada fokus penelitian pembatasan penelitian kualitatif akan lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini berfokus pada Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* Terhadap Akibat Hamil luar Nikah di Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang.

## **D. Defenisi Istilah**

Definisi Istilah adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Jika maksud dalam variabel masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

### 1. Pandangan Tokoh Adat

Pandangan Tokoh Adat yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu semua peraturan adat istiadat yang ditetapkan dan dijalankan pada wilayah adat *Katomakakaan buka*. Pandangan tokoh adat memberikan suatu gambaran terhadap fenomena yang terjadi, disamping itu pandangan dapat dijadikan sebagai landasan peraturan yang berlaku dan dipatuhi oleh setiap masyarakat pada wilayah adat. Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna.<sup>28</sup>

### 2. *Tomakaka* (Tokoh Adat)

*Tomakaka* yang dimaksud ialah orang yang dituakan, dan memiliki gelar kepemimpinan yang bersifat non formal serta predikat pemangku adat yang dituakan untuk menjadi tempat bertanya tentang tradisi budaya agar tak hilang ditelan zaman. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.<sup>29</sup>

### 3. Hamil Luar Nikah

Hamil luar nikah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama

---

<sup>28</sup> Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>29</sup> Jouke lasut Milyana I. Sanger and Juliana Tuwiwa, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah," *Journal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2022): 1–10.

dan pemerintah (akad) hamil luar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral.<sup>30</sup>

### **E. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.<sup>31</sup> Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Desain dalam penelitian menunjukkan rencana yang akan dilakukan peneliti dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan. Pertama-tama yang akan dilakukan peneliti ialah melakukan wawancara dengan Tokoh Adat *Tomakaka* dengan panduan wawancara yang telah divalidasi oleh Tim validator untuk mendapatkan informasi seputar pernikahan hamil luar nikah sehingga informasi yang didapatkan menjadi akurat dan faktual. Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah didapatkan sebagai jawaban dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>30</sup> Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>.

<sup>31</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: ghalia indonesia, 1988).h.100.

## F. Data dan Sumber data

Sumber data adalah sumber dimana data-data yang diperoleh peneliti dalam mengembangkan penelitiannya, sehingga peneliti memperoleh dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data Primer, yaitu dasarnya data yang diperoleh langsung dari sumber.<sup>32</sup> Data primer merupakan sumber data yang paling penting dalam penelitian ini disebabkan sumber harus benar dan jelas yang secara langsung diambil dari subjek. Subjek dari penelitian ini salah satunya dari tokoh adat *Katomkakaan buka*, disebabkan peneliti memilih metode penelitian lapangan yang dimana harus terjun langsung kelokasi penelitian (lapangan) dan sumber data primernya harus dari masyarakat.

Pengumpulan data primer merupakan ini bagian dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan informasi yang mendalam mengenai apa yang diteliti dan memperoleh suatu hasil.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data pendukung atau data kedua dalam suatu penelitian.<sup>33</sup> Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung digunakan didalam meneliti untuk menunjang penelitian yang kita lakukan. Data sekunder juga merupakan salah satu landasan bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penelitian itu bisa dianggap sebagai penelitian.

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>33</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998).

Data sekunder adalah data atau informasi yang secara tidak langsung didapat dan diambil melalui subjek penelitian secara umum berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan internet. Pengambilan data sekunder bisa di ambil dan di kutip melalui tulisan-tulisan seseorang yang terakreditasi dan jelas sumbernya, juga pengambilan data sekunder bisa melauai study kepustakaan.

### **G. Instrumen Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk objek penelitian.

Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas temuannya.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik.<sup>34</sup> Dalam mengumpulkan data pada sebuah penelitian ada beberapa hal atau metode instrumen yang harus dilakukan seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

dokumentasi. Adapun Instrumen yang digunakan peneliti berupa alat pelengkap yaitu kamera, telepon genggam untuk merekam suara, pulpen dan buku.

Kamera digunakan Peneliti untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa atau kejadian baik dalam bentuk foto ataupun video. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika sedang melakukan proses pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan Peneliti sebagai pelengkap instrument pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang didapat.<sup>35</sup>

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data, Sehingga pengumpulan data yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang Peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan.

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu:

##### **1. Observasi**

Proses pengumpulan data dengan menggunakan konsep wawancara ialah suatu keadaan dimana peneliti akan melontarkan sejumlah pertanyaan yang telah peneliti konsep sebagai bahan dalam penelitian ini yang berasal dari

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979), h.4.

fokus penelitian sehingga mampu menjawab fokus penelitian tersebut. Yang kemudian peneliti akan memperoleh respon berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>36</sup>

Teknik observasi merupakan teknik yang dilakukan secara tidak langsung dan langsung, secara langsung peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi yang benar, sedangkan tidak langsung peneliti harus memperoleh data melalui informasi yang sudah dibuat oleh salah satu pihak secara kredibilitas dan kapabilitas. Teknik pengumpulan data dalam hal ini peneliti menggunakan observasi yang secara langsung tentunya harus terjun ke lapangan untuk mencari informasi sehingga observasi secara langsung yang dilakukan peneliti harus melakukan kunjungan ke lokasi penelitian yang tepatnya di Desa Tandung kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan alat panduan wawancara *interview guide*.<sup>37</sup> Penelitian ini melakukan sebuah wawancara kepada beberapa subjek yang dimana mampu memberikan suatu informasi yang akurat atau memiliki kapabilitas di wilayah tersebut. Subjek yang dimaksud disini adalah orang yang

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

<sup>37</sup> Mila Sari “*penelitian kepustakaan (library resesch) dalam penelitian pendidikan IPA*” (padang: universitas imam bonjol padang, 2020), h.52

memiliki kemampuan pengetahuan mengenai seluk beluk dan tradisi yang dilakukan dalam suatu wilayah Desa Tandung dan di pandang sebagai orang yang memiliki peran penting di wilayah tersebut.

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik yang mengedepankan wawancara yang formal, terstruktur dan tertutup yang kemudian memperdalam informasi dari subjek wawancara tersebut. Dengan teknik itu mampu mendapatkan informasi akurat yang bisa memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian sehingga jawaban yang di peroleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat di peroleh dengan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cendramata, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Instrumen ini akan menjadi penunjang bagi peneliti untuk mempelajari apa yang tertulis, yang dapat dilihat dari dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang di teliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai pandangan tokoh, pernikahan akibat hamil di luar nikah.

#### I. Pemeriksaan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teliti dan sistematis baik dalam tahap persiapan penelitian, pelaksanaan hingga sampai pada tahap analisis data yang telah terkumpul. Pada penelitian peneliti memilih konsep

---

<sup>38</sup> Raharjo Mudija, “*metode pengumpulan data penelitian kualitatif*” (Malang: programsarjana fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).



triangulasi sebagai alat dalam pengecekan keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan di lapangan.<sup>39</sup>

William Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.<sup>40</sup>
2. Trigulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid

---

<sup>39</sup> sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),h.273.

sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **J. Tehnik analisis data**

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>41</sup> Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan Metode Kualitatif, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.<sup>42</sup>

Adapun aktivitas analisis data adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/Verification*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 254.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2005), h.91.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.<sup>44</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>45</sup>

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.338.

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 246.

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Sejarah Desa Tandung**

Desa Tandung merupakan salah satu desa tertua di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk 1954 pasca Indonesia merdeka. Dulunya Desa Tandung bernama Padang Sari yang artinya tanah yang luas dan subur, setelah adanya pemberontakan DI/TII (Darul Islamiah/Tentara Islam Indonesia) di Sulawesi Selatan nama Padang Sari diganti menjadi Desa Tandung. Kata Tandung memiliki arti yaitu wilayah yang dikelilingi oleh dua sungai yaitu sungai Rongkong dan sungai Salu Paku. Kata Tandung diambil dari bahasa Luwu yaitu Tandung-tandung yang berarti tanah yang dikelilingi oleh sungai.<sup>46</sup>

Secara keseluruhan Desa Tandung mempunyai luas wilayah (Ha) 2.744 dengan titik coordinator 119.961227 BT / -2.619483 LS. Desa Tandung merupakan desa berkembang dengan klasifikasi swadaya kategori lanjut. Sejak terbentuknya, Desa Tandung memiliki lima dusun yaitu dusun Tandung, Salu Paku, Buka, Tanete dan dusun Malelara. Masyarakat Desa Tandung sudah mendiami wilayah ini secara turun temurun dan hidup dalam keadaan damai dan tentram, yang memiliki silsilah keturunan serta adanya hubungan kuat yang terbangun dengan lingkungan hidupnya sejak dulu, mengingat keadaan dimasa lampau masyarakat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan dengan cara

---

<sup>46</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

bercocok tanam bahkan menurut sejarah jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat Desa Tandung sudah tinggal di wilayah tersebut.<sup>47</sup>

Desa terluar dikecamatan sabbang tersebut merupakan bagian dari wilayah Kedatuan Luwu berdasarkan pemberian gelar *Tomakaka* dan pembentukan pemangku adat oleh Pejuang Luwu dan sejak terbentuknya Desa Tandung dari 1954 hingga saat ini. Masyarakat Desa Tandung merupakan masyarakat majemuk yang memiliki dua kepercayaan yaitu islam dan Kristen adanya hubungan yang baik antara Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* dan pemangku agama membuat masyarakat hidup berdampingan dan damai, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia “BhinnekaTunggal Ika” artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu secara turun temurun dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tandung.<sup>48</sup>

Semua dusun yang ada di Desa Tandung memiliki fasilitas rumah ibadah, empat dari lima dusun yaitu Tandung, Salu Paku, Malelara dan Buka memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu masjid, sementara di dusun Tanete memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu gereja. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tandung yaitu satu taman kanak-kanak (TK) mawar tandung, satu sekolah dasar negeri (SDN) 024 tandung, dan satu sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 02 sabbang.<sup>49</sup>

Secara Geografis letak wilayah Desa Tandung berada di daerah pegunungan yang dimana kehidupan masyarakatnya mayoritas sebagai petani,

---

<sup>47</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

<sup>48</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

<sup>49</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

komoditi utamanya yaitu coklat, padi, jagung dan durian. Tanah yang subur merupakan faktor pendukung yang sangat membantu masyarakat dalam bercocok tanam.<sup>50</sup>

Budaya gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tandung dimana hal itu dapat dilihat ketika ada pekerjaan di lingkungan masyarakat semuanya dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, menurut kepercayaan masyarakat setempat pekerjaan apapun ketika dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Budaya gotong royong merupakan kebiasaan yang harus dijaga dan dilestarikan mengingat para leluhur dan nenek moyang mereka sudah melakukan hal tersebut sejak dahulu kala.<sup>51</sup>

## 2. Peta Wilayah Desa Tandung




Gambar 4.1 Peta Desa Tandung

<sup>50</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

<sup>51</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tandung



Gambar 4.2 Struktur organisasi pemerintahan Desa Tandung



Keterangan :

Kelapa Desa : Hisbullah. S.S

Sekretaris Desa : Muh. Farid Arsyad

Kepala Urusan Keuangan dan Aset : Sri Anggun

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Muh. Arpa

Kepala Seksi Pemerintahan : Reskiawan

Kepala Seksi Kesejahteraan Pelayanan & Pemeliharaan : Haniska Indriani

Kepala Dusun Tandung : Mukmin

Kepala Dusun Salu Paku : Eka Susanti

Kepala Dusun Buka : Sapar Pandi

Kepala Dusun Tanete : Herlin

Kepala Dusun Malelara : Muh. Al Azhari, S.H

#### **4. Visi dan Misi Desa Tandung**

##### **a. Visi**

Visi Desa Tandung kecamatan Sabbang adalah terciptanya Desa Tandung yang "MAJU" (mandiri, aman, sejahtera, dan religius).

##### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan bersih, bebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan yang lain.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung, pemberantasan kemiskinan, melalui konsep 3P (perubahan pola pikir, pemwilayahan komoditas dan petik olah)

- 4) Pengelolaan BUMDES sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
- 5) Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program desa sehat.
- 6) Meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui program mandiri pangan.
- 7) Menjadikan masyarakat sehat melalui program gerakan desa sehat.
- 8) Meningkatkan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui program gerakan kampung cerdas.
- 9) Menaikkan insentif guru TPA, kader posyandu, pengurus masjid dan guru sekolah minggu.
- 10) Meningkatkan kegiatan keagamaan.
- 11) Meningkatkan pengelolaan wisata alam.
- 12) Mengorganisir kaum muda Desa Tandung dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader kepemimpinan masa depan.
- 13) Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 14) Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Tandung berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

## 5. Data Penduduk Desa Tandung

### a. Jumlah Penduduk Desa Tandung Secara Keseluruhan

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis kelamin		Jumlah Keseluruhan
			Laki-laki	Perempuan	
1	Tandung	86	170	155	325
2	Salu Paku	87	172	165	337
3	Buka	42	87	75	162
4	Tanete	29	67	58	125
5	Malelara	78	143	141	284
<b>Jumlah Total</b>		<b>332 KK</b>	<b>639</b>	<b>594</b>	<b>1233 Jiwa</b>

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung<sup>53</sup>

### b. Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur

Tabel 4.2 Rekapitulasi Jiwa Perkelompok Umur

No	Umur	Jenis kelamin		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Usia 0-6 Tahun	43	22	65
2	Usia 7-12 Tahun	94	47	141
3	Usia 13-16 Tahun	20	126	156
4	Usia 17-25 Tahun	196	69	265
5	Usia 26-40Tahun	147	170	317
6	Usia 41-55Tahun	94	82	176
7	Usia 56-65 Tahun	30	30	60
8	Usia 66-75 Tahun	20	16	36
9	Usia >75Tahun	19	8	27
<b>Jumlah Total</b>		<b>663</b>	<b>570</b>	<b>1233 Jiwa</b>

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung<sup>54</sup>

### c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamat SD/Sederajat	198	164	362
2	Tamat SMP/Sederajat	50	38	88
3	Tamat SMA/Sederajat	60	88	148
4	Tamat D1/Sederajat	2	2	4

<sup>53</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

<sup>54</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
5	Tamat D2/Sederajat	5	2	7
6	Tamat D3/Sederajat	1	2	3
7	Tamat S1/Sederajat	12	10	22
<b>Jumlah Total</b>		<b>328</b>	<b>306</b>	<b>634 Jiwa</b>

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung<sup>55</sup>

d. Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan

Tabel 4.4 Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	173	149	322
2	Pegawai Negeri Sipil	3	1	4
3	TNI/POLRI	2	0	2
4	Guru Swasta	2	8	10
5	Bidan	0	7	7
6	Karyawan Perusahaan Swasta	24	0	24
7	Wiraswasta	23	4	27
8	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	65	22	87
9	Belum Bekerja	220	252	472
10	Pelajar	110	150	260
11	Pensiunan	1	0	1
12	Pelayaran	6	0	6
13	Dukun Tradisional	2	1	3
14	Tokoh Agama	8	0	8
<b>Jumlah Total</b>		<b>639</b>	<b>594</b>	<b>1233jiwa</b>

Sumber : Profil Desa Kelurahan Desa Tandung<sup>56</sup>

## 6. Hasil Pra Persiapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk mengetahui pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah dan dampak pernikahan akibat hamil luar nikah. Dalam penelitian ini ada 2 kegiatan yaitu

<sup>55</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

<sup>56</sup> Arsip Desa Tandung, 1 Oktober 2023

pemberian wawancara kepada lima *Tomakaka* di setiap Dusun, yaitu *Tomakaka* Buka, Tandung, Malelara, Salu Paku, Tanete dan dokumentasi.

Penelitian ini membutuhkan persiapan yang matang terkait instrumen yang digunakan. Sebelum melakukan penelitian kepada informan, peneliti terlebih dahulu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Pertama peneliti membuat instrumen wawancara berdasarkan pertimbangan pembimbing dan sebelum digunakan pedoman wawancara, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing sehingga menghasilkan keputusan bahwa wawancara yang digunakan berjumlah 5 item pertanyaan.

## 7. Hasil Pra Pelaksanaan Penelitian

Penelitian tentang pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah. Berikut adalah tabel dari pelaksanaan penelitian:

Tabel 4.5 Pra Pelaksanaan Penelitian

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan
1	Kamis 5 Oktober 2023	Wawancara <i>Tomakaka</i> Buka
2	Jumat 6 Oktober 2023	Wawancara <i>Tomakaka</i> Tandung
3	Sabtu 7 Oktober 2023	Wawancara <i>Tomakaka</i> Salupaku
4	Minggu 8 Oktober 2023	Wawancara <i>Tomakaka</i> Malelara
5	Senin 9 Oktober 2023	Wawancara <i>Tomakaka</i> Tanete

## 8. Analisis Data

Pada bagian ini akan disajikan pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah dan dampak pernikahan akibat hamil luar nikah menurut pandangan *Katomakakaan Buka*. Berikut ini deSkripsi pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar

nikah dan dampak pernikahan akibat hamil luar nikah menurut pandangan *Katomakakaan Buka* dan hasil wawancara.

- a. Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan hamil luar nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

*Tomakaka* adalah pemimpin adat suatu kelompok entitas sosial di tanah Mandar lama yang konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Namun, beberapa daerah masih mempertahankan kelembagaan adat *Tomakaka* hingga saat ini. *Tomakaka* yang ada di Desa Tandung memiliki gelar kepemimpinan yang bersifat non formal, dan berkewajiban memberi perlindungan kepada warganya, menegakkan keadilan sosial, memberi rasa aman, serta menjamin situasi dan kondisi masyarakat tetap harmonis.<sup>57</sup> *Tomakaka* merupakan pemangku adat atau orang dituakan dan keberadaannya diakui oleh setiap anggota kelompok dalam masyarakat di Desa Tandung. *Katomakakaan Buka* yang memiliki tugas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Tandung.<sup>58</sup>

*Tomakaka* mempunyai tugas penting dalam menyelesaikan kasus adat, yang mana pada zaman dahulu merupakan satu-satunya sistem pemerintahan dipegang oleh *Tomakaka*, sehingga masyarakat menyelesaikan kasusnya di lembaga adat *Katomakaan Buka*. Lembaga adat pada saat itu dipegang oleh *Tomakaka* selaku kepala adat, bersama para pemangku adat.

---

<sup>57</sup> Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, "Di Kampung Adat Masapi, Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian Dari Kearifan Lokal," (Luwu Utara:Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara), n.d.

<sup>58</sup> Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aco Nata, and Andi Nur Fiqhi, "Dentitas Demokrasi Di Tanah Mandar: Penulisan Atas Sistem Pemerintahan Dan Sosial Di Kerajaan Balanipa," *Jurnal Ajang* 3, no. 1 (2020): 4.

Berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang esensinya selalu mengalami perubahan, terkadang budaya yang dulunya terenkulturasi akan menjadi terancam oleh adanya budaya dari luar atau budaya yang pernah terenkulturasi nilainya berkurang pada masyarakat sekitar seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini merupakan realita sosial karena kenyataan kehidupan sosial itu bersifat dinamis. Maka dari itu, bukan hanya peranan masyarakat adat yang hilang dan sistem hukum Nasional yang diberlakukan oleh pemerintahan yang membuat hukum adat ini tidak lagi digunakan untuk menyelesaikan kasus adat. Akan tetapi, ada beberapa kasus adat yang tidak bisa diselesaikan menggunakan hukum nasional seperti halnya hamil luar nikah yang sudah seharusnya diselesaikan dengan cara adat, melalui lembaga adat *Katomakakaan Buka*.

Pandangan *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah, sebagian besar menolak sebab hal tersebut bertentangan syariat Islam dan juga hukum adat yang berlaku di Desa Tandung. Pelaku hamil luar nikah harus melalui sanksi adat atau yang dikenal dengan *Mabase Padang*. *Mabase Padang* adalah serangkaian acara adat yang harus dilalui kedua pelaku sebelum melangsungkan pernikahan. Sanksi adat yang diberikan kepada kedua pelaku adalah memotong sepasang ayam kampung, dan 5 kg beras, kemudian dilakukan prosesi adat berupa pemotongan ayam serta meminta perlindungan dengan mengadakan doa bersama yang dipimpin oleh *Tomakaka*.

Sanksi adat berupa sepasang ayam kampung yang harus diserahkan oleh keluarga pelaku sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, sanksi adat

yang dilakukan untuk membersihkan kampung sehingga tidak ada lagi kejadian atau dampak yang ditimbulkan. Jika sanksi adat ini tidak dilakukan seperti kejadian yang diyakini masyarakat adat setempat yaitu akan merembek kepada seluruh tanaman pertanian terutamanya kepada komoditi-komoditi yang secara turun temurun di kembangkan berupa tanaman padi, durian, cacao, dan jagung dengan kata lain turunya hasil pertanian. Sepasang ayam sebagai sanksi ini berlaku sejak nenek moyang dahulu dan dilestarikan sampai sekarang. Jumlah yang ditentukan tergantung kesepakatan antara keluarga pelaku dan pemangku adat, kalau semisal pemangku adat menentukan jumlah sanksi yang diberikan dikhawatirkan keluarga pelaku tidak menyanggupi, sehingga sanksi adat yang diberikan sesuai kesepakatan bersama yang terpenting adalah sanksi adat yang diberikan cepat diselesaikan karena ini masalah aib keluarga.<sup>59</sup>

Menikahkan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi menjadi sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil pra nikah dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berada di luar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan akibat perzinaan atau hamil pra nikah.

Tidak jauh berbeda dengan hal yang terjadi di Desa Tandung. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa

---

<sup>59</sup> Haeril, "Wawancara" (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).



menikahkan anaknya sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Pemaparan terjadinya Hamil luar Nikah, telah dijelaskan diatas. Berawal dari banyaknya dampak akibat perbuatan zina, terdapat juga pandangan para tokoh *Katomakakaan Buka*. Pada bagian ini akan di bahas lebih lanjut.<sup>60</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang peneliti mengambil lima dusun yakni Dusun Tandung, Dusun Buka, Dusun Tanete, Dusun Malelara, Dusun Salu Paku, terlihat berbagai pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan yang dilakukan oleh akibat hamil di luar nikah, dalam hal ini melakukan perzinaan.

#### 1. Melanggar norma agama dan adat

Kehamilan sebelum menikah yang terjadi pada remaja Desa Tandung sangat tidak diharapkan terjadi karena dianggap oleh masyarakat melanggar norma agama dan melanggar adat, akan tetapi setiap tahunnya masih ada kasus yang terjadi. Sebenarnya hamil diluar nikah adalah perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama, masyarakat tidak setuju adanya kasus hamil diluar nikah.

Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh bapak Haeril berikut ini:

“Tidak mengharapkan adanya hamil luar nikah, sebab hal itu melanggar norma agama dan melanggar adat, hamil diluar juga merupakan perbuatan zina, jika hal ini terjadi maka kedua pasangan harus diberikan sanksi adat

---

<sup>60</sup> Haeril, “Wawancara” (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

berupa *mabase padang* atau yang dikenal dengan membersihkan diri atau istilah lainnya yaitu bertobat dan harus segera dinikahkan agar.”<sup>61</sup>

Hal ini juga senada yang disampaikan oleh bapak *Sudirman* berikut ini:

“Saya tidak setuju dengan adanya kasus seperti ini, walaupun terjadi maka kedua pasangan harus melalui acara adat dan harus segera dinikahkan sebab kasus ini melanggar norma agama disamping juga melanggar norma adat, dan merupakan aib dikampung tersebut, dan perbuatan ini termasuk perbuatan zina atau tergolong dosa besar.”<sup>62</sup>

Hal ini diperkuat oleh jawaban dari bapak M. Ridwan berikut ini:

“Saya menganggap ini adalah pelanggaran norma agama dan norma adat, tidak setuju jika ada anak-anak remaja yang harus putus sekolah karena hamil, apalagi orang tua harus menanggung malu dengan kasus ini.”<sup>63</sup>

Hal ini diperkuat oleh jawaban dari bapak *Hamal* yang menolak adanya hamil diluar nikah berikut ini:

“Tentu saya tidak setuju dengan hamil sebelum menikah, mau jadi apa mereka nanti, kasihan orang tua mereka, Seseorang yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya pernikahan bisa menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai ayah”<sup>64</sup>

Hal ini diperkuat oleh jawaban dari bapak Yaris Rimang yang menolak adanya hamil diluar nikah berikut ini:

“Perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina saya kira sebuah perkawinan yang tidak baik karena sangat berpengaruh pada masyarakat umumnya karena otomatis tidak baik di mata masyarakat, tetapi tetap dilangsungkan pernikahan asal syarat dan rukunnya terpenuhi maka dapat dilangsungkan akad nikah sah secara agama, akan tetapi sebelum itu harus melalui acara adat terlebih dahulu agar dapat dinikahkan, remaja yang

---

<sup>61</sup> Haeril, “Wawancara” (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

<sup>62</sup> Sudirman, “Wawancara” (Dusun Tandung, Jumat, 6 Oktober 2023).

<sup>63</sup> M. Ridwan, “Wawancara” (Dusun Malelara, Minggu 8 Oktober 2023).

<sup>64</sup> Hamal, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Sabtu, 7 Oktober 2023).

hamil di luar nikah tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan agar tidak terjadi fitnah dan aib bagi keluarga”<sup>65</sup>

Kehamilan sebelum menikah pada remaja memang sangat mencoreng nama baik masyarakat dan keluarganya, rata-rata para pelaku hamil sebelum menikah adalah anak-anak usia sekolah. Masyarakat Desa Tandung sangat tidak setuju dan menolak adanya pernikahan hamil diluar nikah. Kasus ini harus dicegah agar tahun berikutnya tidak terjadi lagi, harus ada antisipasi dari semua pihak baik orang tua, perangkat desa, dan masyarakat karena hal ini sebagai penyimpangan sosial.

Pelaksanaan pernikahan akibat wanita hamil pra nikah pada masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang merupakan suatu permasalahan yang masih belum bisa diatasi karena para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke jurang maksiat dan masuk ke ruang lingkup lembah perzinahan. Sehingga melakukan pernikahan akibat hamil luar nikah tersebut merupakan jalan terbaik, untuk menjaga image negatif dari pandangan masyarakat baik kepada keluarga ataupun pihak remaja, walaupun anak itu belum mampu secara materi maupun immaterial (fisik).

Pandangan tokoh adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat wanita hamil pra nikah, salah satunya yaitu adalah wawancara kepada Bapak Haeril menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pengetahuan saya kalo yang menghamilinya cuma satu orang boleh dinikahi sama orang yang menghamilinya. Nah, dengan kejadian seperti ini seharusnya orang tua lebih memperhatikan anaknya, ketika sang anak sudah mulai mengenal lawan jenis itu berarti anak sudah

---

<sup>65</sup> Yaris Rimang, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Senin, 9 Oktober 2023).

mulai beranjak dewasa. Kemudian bagi kedua orang tua sebaiknya kegiatan sekolah lebih diperhatikan lagi. Jaman sekarang anak-anak diberi kepercayaan oleh orang tua tapi malah seenaknya saja berbohong sama orang tua dengan alasan belajar kelompok sama kawan-kawannya tapi pas sudah keluar dari rumah nanti malah asik pacaran”<sup>66</sup>

Pandangan tokoh adat *Katomakakaan* Buka terhadap pernikahan akibat wanita hamil pra nikah, salah satunya yaitu adalah wawancara kepada Bapak *Sudirman* menyatakan bahwa:

“Menurut saya pernikahan akibat wanita hamil pra nikah itu sah-sah saja, karena Islam itu kan mudah, Islam itu ringan, Islam tidak membebani umatnya jadi, kalo sudah hamil yah buruan dinikahkan saja tidak usah menunggu lama-lama buat apa menunggu terlalu lama kalo sudah tau Hamil, tidak baik menunggu lama-lama. Tapi pernikahan yang seperti tersebut kurang baik karena menyimpang dari akidah-akidah agama, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. kalau saya lihat pada sebagian masyarakat menganggap hal tersebut (pernikahan akibat wanita hamil pra nikah) adalah bukan suatu aib, bukan lagi suatu hal yang memalukan bagi mereka, akan tetapi menurut saya pribadi itu adalah suatu hal memalukan, merusak tatanan yang ada. Saya perhatikan sekarang ini kalau ada terjadi wanita remaja hamil di luar nikah, itu lalu dinikahkan segera dan kalau habis dinikahkan mereka itu ya sudah biasa saja seperti itu, sama orang lain kayak gak ada hal yang terjadi. Akan tetapi ada prosedur yang harus dilewati kedua pasangan yaitu harus potong sepasang ayam kampung dan beras 5 kg atau tidak ditentukan ini dinamakan dengan *mabase padang* atau dikenal pembersihan kampung”<sup>67</sup>

Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak M. Ridwan mengatakan bahwa:

“Kalau saya kurang setuju, tapi di sisi sebab akibat kurangnya pendidikan itu juga. Orang tua kurang mengarahkan dan kurang mengontrol anaknya sehingga anaknya terjerumus kepada hubungan seks di luar nikah, yang akibatnya hamil di luar nikah. Hukum nikahnya sudah sah menurut agama jika tidak diakibatkan hubungan intim di luar nikah, tapi kalau nikahnya diakibatkan hubungan di luar nikah itu tidak sah. menurut hukum agama

---

<sup>66</sup> Haeril, “Wawancara” (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

<sup>67</sup> Sudirman, “Wawancara” (Dusun Tandung, Jumat, 6 Oktober 2023).

kan tidak boleh apalagi hukum pemerintahan karena pergaulan bebas itu tadi. Biasanya yang saya amati alasan orang tua menyegerakan menikah dini yang disebabkan hamil sebelum nikah, yang pertama menutup aib, yang kedua di samping terlanjur mau tidak mau terpaksa harus dinikahkan karena sudah bertentangan dengan hukum agama atau hukum adat mau tidak mau ya terpaksa dinikahkan. Untuk solusi satu-satunya biar anaknya nanti punya ayah, tapi hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan dampak pada yang bersangkutan”<sup>68</sup>

Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak *Hamal* mengatakan bahwa:

“Kalau di tanya sama saya, ya saya sebetulnya kurang setuju karena apa menurut saya itu kurang baik ya. Kalau terjadi hamil duluan mungkin orang tua kurang memperhatikan dan melindungi anaknya dari pergaulan bebas, mungkin terlalu dibebaskan dengan pergaulan yang tidak diarahkan, mungkin bergaul dengan siapa saja diperbolehkan, pergi kemana-mana dibolehkan, seperti ini boleh seperti itu boleh. Kita sebagai orang tua boleh membiarkan anak itu kemana-mana tapi masih harus kita pantau dan kita lihat. Kalau kita sudah tidak menghiraukan dan tidak melihat anak kita pergi akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya itu kurang baik, menurut agama juga kurang baik. Tapi mau diapakan lagi kalau anak itu sudah terlanjur hamil akibat zina ya harus segera dinikahkan. Anak itu dinikahkan mungkin untuk menutupi aib salah satunya. Kebanyakan yang mengusahakan untuk menikah itu biasanya dari pihak perempuan. Pertama untuk menutupi aib, terus yang kedua mungkin biar anak yang dikandungnya memiliki ayah. Dan yang ketiga biar tidak ada pembicaraan kemana-mana yah lebih baik dinikahkan”<sup>69</sup>

## 2. Adanya faktor pergaulan

Pergaulan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama pada usia remaja. Dalam pergaulan anak pada usia remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari luar baik dari segi positif maupun segi negatif. Oleh karena itu jika dalam usia remaja tidak berfikir secara luas dan tidak mempertimbangkan dampak baik dan buruk maka akan terjebak oleh pergaulan bebas.

---

<sup>68</sup> M. Ridwan, “Wawancara” (Dusun Malelara, Minggu 8 Oktober 2023).

<sup>69</sup> Hamal, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Sabtu, 7 Oktober 2023).

Pergaulan anak seharusnya perlu pengawasan dari orang tua, karena secara tidak langsung pergaulan anaklah yang mempengaruhi pribadi anak tersebut. Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru berdasarkan hal-hal yang dilihatnya maupun yang didengarnya. Anak di bawah umur memiliki rasa ingin mengetahui yang sangat besar terhadap hal-hal yang baru menurutnya, seorang anak akan penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat, dengar, dan lakukan. Apabila teman pergaulannya melakukan hal yang baru maka anak tersebut lebih cenderung akan mengikuti perilaku walaupun ia tidak mengetahui dampak yang di sebabkan.<sup>70</sup>

Mengenai pergaulan tersebut mereka sudah saling mencintai. Hampir semua kasus terjadinya pernikahan hamil luar nikah telah lama terjalin hubungan cinta kasih yang tidak dapat dipisahkan lagi. Dan akibatnya bisa menimbulkan kehamilan sebelum menikah. Faktor yang dominan terjadinya pernikahan hamil luar nikah adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Dimana bila terjadi kasus yang demikian maka baik dari pihak wali perempuan atau wali laki-laki harus melalui acara adat atau yang dikenal dengan *mabase padang*, membersihkan kampung untuk menghindari tolak bala jika melalui acara adat. Setelah acara adat telah dilakukan langkah selanjutnya dapat dinikahkan sesuai prosesi akad nikah.

---

<sup>70</sup> Haeril, "Wawancara" (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

3. Adanya faktor ekonomi

- 1) Masalah ekonomi keluarga;
- 2) Orang tua dari si gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mengawinkan anaknya
- 3) Bahwa dengan adanya perkawinan usia muda tersebut maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota yang menjadi tanggung jawab dalam keluarganya

4. Adanya faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak menyebabkan kecenderungan untuk melakukan persinaan. Sehingga menyebabkan pernikahan hamil luar nikah. Bagi orang tua yang perekonomiannya tidak mampu, hanya menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SD, bahkan ada juga paling rendah tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak menyebabkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan seperti melakukan hubungan seksual antara lawan jenisnya.

b. Dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan hamilluar nikah dalam penyampaian pendapat mengenai pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* dan menyikapi tentang pernikahan akibat hamil diluar nikah di Desa Tandung menggunakan analisis berbeda-beda mulai dari perihal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan akibat hamil diluar nikah dan dampak

sosial yang ditimbulkan. Berdasarkan wawancara lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Haeril mengenai persepsi atau pendapat mereka tentang dampak sosial pernikahan akibat wanita hamil pra nikah, menghasilkan sejumlah jawaban.

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa *Tomakaka* di Desa Tandung yang akan di sajikan:

“Pernikahan akibat hamil diluar nikah berpendapat tidak baik/ akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja”<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak M. Ridwan berikut:

“Pasti ada dampak sosial seperti trauma, terus minder dan yang pasti jarang kumpul sama masyarakat lainnya, terus yang pasti sikapnya berbedalah dari biasanya. Mungkin dia merasa aneh atau beda mungkin ya sama orang-orang lainnya, merasa malu untuk kumpul bersama orang. terus anggapan masyarakat pastilah yang tidak-tidak, dan mungkin ada masyarakat yang tidak mau dekat lagi dengan si pelakunya. Dan kemudian

---

<sup>71</sup> Sudirman, “Wawancara” (Dusun Tandung, Jumat, 6 Oktober 2023).



sikap masyarakat terhadap yang bersangkutan atau si pelaku itu pasti beda, misalnya saja ini ya, yang tadinya masyarakat bersikap baik kemudian berbalik menjadi membenci dan ngomongin di belakangnya. Lalu yang tadinya dekat jadi menjauh dan beda. Yang pasti akan bedalah orang-orang yang dulunya dekat sikapnya bisa berubah, yah seperti itulah kurang lebih”<sup>72</sup>

Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Bapak Salu Paku berikut:

“Sejauh ini yang saya lihat pengalaman pada warga kita, anak-anak yang telah melakukan pernikahan akibat hamil sebelum nikah itu sikapnya biasa-biasa saja, seperti tidak ada malunya. Seharusnya ada ya sedikit saja rasa malu sama orang-orang. kalau orang tuanya sih ada rasa malunya atas kejadian yang menimpa anaknya. Tapi ada juga anaknya yang menikah karena hamil duluan itu merasa malu. Cenderung rasa kurang bebas bergaul kepada orang lain, terus rasa sedikit minder juga ada sama orang-orang, baik dari pihak anaknya ataupun dari orang tuanya. Dari masyarakat juga berbicara yang engga-engga, cuman masyarakat gak mau aja bilang langsung ke orangnya. Yang pasti udah mulai jarang kumpul-kumpul sama orang-orang”<sup>73</sup>

Kasus yang terjadi sekarang ini karena kecerobohan pihak keluarga, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga, dan pengawasan keluarga terhadap anak.

---

<sup>72</sup> M. Ridwan, “Wawancara” (Dusun Malelara, Minggu 8 Oktober 2023).

<sup>73</sup> Hamal, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Sabtu, 7 Oktober 2023).

Apabila pengawasan keluarga tidak ceroboh maka kejadian-kejadian seperti ini dapat dihindarkan.

Hal ini senada dengan jawaban dari bapak Sudirman berikut ini:

“Sangatlah tidak baik, karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar agama, norma dan dapat menimbulkan dampak yang ada dalam pernikahan dini”<sup>74</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa pernikahan dini akibat hamil dn luar nikah sebaiknya harus dicegah, dan harus ada pengawasan orang tua agar tidak terjadinya pernikahan akibat hamil diluar nikah. Oleh karena itu, bapak M. Ridwan menjelaskan pendapat mengenai kasus ini :

“Perbuatan pernikahan akibat hamil diluar nikah, merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik, akan tetapi jika mereka tidak melangsungkan pernikahan, mereka mesti malu, dan semua ini harus ada antisipasi dari semua pihak, agar perbuatan itu tidak terulang lagi”<sup>75</sup>

Begitupun juga yang disampaikan oleh bapak *Hamal* berikut:

“Merupakan sesuatu perbuatan yang tercela, akan tetapi pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena pihak keluarganya tetap harus melangsungkan pernikahan. Semua itu untuk menutupi segala perbuatan yang mereka lakukan.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sudirman , “Wawancara” (Dusun Tandung, Jumat, 6 Oktober 2023).

<sup>75</sup> M. Ridwan, “Wawancara” (Dusun Malelara, Minggu 8 Oktober 2023).

<sup>76</sup> Hamal, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Sabtu, 7 Oktober 2023).

Kehamilan sebelum menikah pada remaja memang mencoreng nama baik masyarakat dan keluarganya, rata-rata pelaku hamil diluar nikah adalah anak-anak yang masih sekolah atau dibawah umur. Kasus ini sebaiknya harus dicegah agar pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.

Dampak dari pernikahan diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara hamil luar nikah yaitu sebelum adanya akad. Jadi pernikahan hamil diluar nikah merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum melakukan akad. Pernikahan akibat hamil luar nikah bagi wanita hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar Undang-undang tentang pernikahan, serta melanggar aturan adat yang berlaku, tetapi juga menimbulkan persoalan yang serius didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam hal ini bapak *M. Ridwan* menyampaikan bahwa dampak negatif dari pernikahan hamil luar nikah adalah:

“Dari sisi ekonomi, pernikahan hamil luar nikah seringkali menyebabkan kesulitan ekonomi karena pasangan mereka terlalu muda yang belum mapan dalam memenuhi kebutuhan sendiri. dari sisi psikologis anak secara mental masih cenderung labil, jadi dikhawatirkan memberikan dampak yang negatif.”<sup>77</sup>

Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh bapak *Tomakaka* salupaku beriktu:

---

<sup>77</sup> M. Ridwan, “Wawancara” (Dusun Malelara, Minggu 8 Oktober 2023).

“Dampak yang terjadi pernikahan adalah kondisi psikologis anak tersebut masih labil, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih kesulitan, apalagi kondisi ekonominya rendah.”<sup>78</sup>

Begitupun juga yang disampaikan oleh bapak Yaris Rimang berikut:

“Perbuatan pernikahan akibat hamil diluar nikah, merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik, akan tetapi jika mereka tidak melangsungkan pernikahan, mereka mesti malu, dan semua ini harus ada antisipasi dari semua pihak, agar perbuatan itu tidak terulang lagi. Selain itu ada juga dampak terhadap hasil pertanian masyarakat Desa Tandung jika kasus seperti semisal rusaknya hasil pertanian seperti padi dimakan hama.”<sup>79</sup>

## **B. Pembahasan**

### 1. Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan hamil luar nikah di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara yang satu dengan yang lain. Hidup dilingkungan masyarakat tentunya memiliki rasa sosial yang tinggi terutama dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi. Ciri dalam masyarakat adalah memiliki sifat hidup berkelompok, setiap kelompok masyarakat adalah memiliki sifat hidup berkelompok, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan norma yang harus ditaati oleh setiap anggotanya, akhir-akhir ini yang sangat mengusik dalam hati masyarakat adalah maraknya kejadian hamil sebelum nikah, tentunya hal seperti ini bisa mencoreng

---

<sup>78</sup> Hamal, “Wawancara” (Dusun Salu Paku, Sabtu, 7 Oktober 2023).

<sup>79</sup> Yaris Rimang, “Wawancara” (Dusun Tanete, Senin, 9 Oktober 2023).

nama baik masyarakat itu sendiri. Apalagi rata-rata pelaku yang hamil sebelum menikah adalah anak-anak yang umurnya masih sekolah. Seharusnya, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban menjaga martabat dan nama baik dirinya, keluarganya, dan kelompoknya.

Perilaku remaja sekarang ini memang sudah melampaui batas. Seks bebas sebelum menikah yang dilakukan oleh para remaja menjadi perhatian yang sangat memprihatinkan bagi orangtua, dari kasus kehamilan sebelum menikah yang terjadi kepada anak-anak usia sekolah akhir-akhir ini sangat memprihatinkan didunia pendidikan. Perilaku seksual sebelum menikah pada remaja adalah perilaku kerana adanya dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis yang belum terikat dalam perkawinan resmi sesuai undangundang yang berlaku. Dari perilaku seks sebelum menikah dapat menimbulkan beberapa akibat. Seperti kehamilan diluar menikah yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi terganggu, putus sekolah, penyakit yang menular, dan depresi, bahkan yang dikhawatirkan adalah timbulnya perilaku aborsi yang dilakukan oleh remaja yang dapat mengakibatkan kematian bagi janin yang berada dalam kandungan dan ibu yang mengandung.<sup>80</sup>

Mengenai yang terjadi pada para korban hamil sebelum menikah di Desa Tandung, mereka harus putus sekolah. Para orang tua rata-rata baru mengetahui jika anaknya hamil diluar menikah adalah mendapati perubahan psikis dan perubahan pada fisiknya, anak yang hamil diluar menikah mereka takut berbicara langsung kepada orang tua, kebanyakan dari mereka memilih berdiam diri dikamar dan menangis, sangat memprihatinkan bukan. Pada bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan akibat hamil diluar menikah berpendapat tidak baik akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang

---

<sup>80</sup> Haeril, "Wawancara" (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja.<sup>81</sup>

Berbagai pendapat Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka Desa Tandung mengenai kasus hamil sebelum menikah Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil sebelum menikah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara informan yang tentunya menolak adanya pernikahan hamil sebelum menikah. Namun disayangkan keluarga mempelai tetap melakukan pesta pernikahan anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Tandung walaupun mendapatkan penolakan dari Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka, dimana Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka menilai keluarga tersebut tidak merasa malu dan bersalah.<sup>82</sup>

Berikut dari beberapa pendapat Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka Desa Tandung menanggapi kasus hamil diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah umur:

Nikah hamil atau dalam bahasa kompilasi Hukum Islam disebut dengan kawin hamil atau dalam Undang-Undang perkawinan disebut hamil di luar nikah ini bukan masalah yang baru. Namun pro dan kontra sampai saat ini masih menjamu meskipun dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam sudah diatur

---

<sup>81</sup> Haeril, "Wawancara" (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

<sup>82</sup> Haeril, "Wawancara" (Dusun Buka, Kamis, 5 Oktober 2023).

secara khusus. Namun pada faktanya di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi. Ulama besar Islam Imam Syafi'i menyatakan zina adalah hutang yang harus dibayarkan, karena zina adalah dosa yang besar resikonya. Akibatnya akan mengenai keluarganya, tetangganya, keturunannya hingga semut diliang sekitar rumahnya. Dengan pernyataan ini, diharapkan agar lebih memantapkan hati kita untuk menjauhi perbuatan keji yang dilarang oleh agama Islam, karena dampaknya sangat luar biasa bagi keturunan kita nanti.<sup>83</sup>

Kehamilan sebelum menikah yang terjadi pada anak dibawah umur menurut Bapak Haeril sebagai pemangku adat di Desa Tandung adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Islam, maka dari itu sebaiknya mencegah perbuatan zina, kerana merupakan perbuatan dosa. Sehingga perlu mengedukasi keluarga-keluarga yang asalnya sebelumnya juga terjadi kasus zina, agar tidak terulang kembali, khususnya ke anak cucunya.

Kejadian tersebut baik karena pergaulan bebas atau kasus keturunan, kasus hamil sebelum menikah sangat mencemaskan generasi muda dan sebenarnya segala upaya untuk mengantisipasi kehamilan sebelum menikah sudah dilakukan oleh para orang tua masing'masing dan Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka di Tandung, akan tetapi generasi muda sekarang ini sangat mudah terpengaruh oleh beberapa faktor lain yang kiranya membuat dia merasa senang tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Dapat diketahui bahwa faktor terbesar

---

<sup>83</sup> Asman, "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syaria* 6, no. 1 (2020): 1-16.

saat ini adalah kemajuan teknologi dan media sosial yang salah digunakan dan kurangnya perhatian maupun pengawasan orang tua.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* Desa Tandung mengenai kasus hamil diluar nikah, yang terjadi adalah menolak atau tidak setuju dengan adanya hamil luar nikah Dan terus berupaya untuk mencegah dengan memberikan penyuluhan agama yang mendalam baik pada keluarga maupun pelaku dan masyarakat Desa Tandung pada umumnya.

## 2. Dampak pernikahan akibat Hamil luar Nikah menurut pandangan tokoh *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Selain melakukan wawancara mengenai bagaimana pendapat atau pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara terhadap pernikahan akibat wanita hamil lur nikah, peneliti juga mewawancarai Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara mengenai dampak pernikahan akibat wanita hamil luar nikah.

Kehidupan sosial ataupun pribadi apa yang dilakukan tentunya akan mempunyai dampak. Seperti halnya dengan perbuatan hamil diluar nikah, peneliti pastinya menemukan dampak negatif seperti orang tua yang selalu dibicarakan oleh masyarakat disekitar disebabkan karna kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anaknya lebih parahnya lagi masyarakat menganggap telah gagal dalam membina dan mengurus anaknya, perbuatan anak anak tersebut



pastinya akan sangat memalukan bagi orangtua dan perbuatan itu tidak baik bagi kesehatan anak.

Dampak lain yang ditimbulkan dari akibat hamil luar nikah sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Desa Tandung bukan hanya dari segi sosial, ekonomil, kesehatan keluarga pelaku, melainkan juga berpengaruh terhadap hasil panen, seperti yang diketahui bahwa Desa Tandung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. *Mabase padang* atau yang dikenal dengan membersihkan kampung diberikan kepada pelaku hamil luar nikah, jika *Mabase padang* tidak dilakukan karena faktor tertentu, maka akan ada dampak ditimbulkan seperti tanaman padi diserang hama tikus dan ulat buah, gagalnya hasil panen jagung diakibatkan serangan dari ulat buah dan kualitas buah menurun akibat terjadi pembusukan buah, dan kuantitas jumlah buah durian akibat gugurnya bunga durian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Eka Pratiwi, et al. menunjukkan bahwa Kampung ini memiliki kepercayaan yang sangat kuat dalam mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga yang ada. Menurut salah satu sesepuh, penduduk yang hidup di dusun tersebut sudah ada sejak dahulu mulai dari zaman buyutnya memang yang tinggal harus tujuh kepala keluarga, tidak boleh lebih, ataupun kurang.<sup>84</sup> Permasalahn tersebut sesuai dengan al Quran Surah Asy-Syura ayat 169 yang artinya (Lut berdoa), “ Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.”

---

<sup>84</sup> Anisa Eka Pratiwi et al., “Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index> 1829-5789 (print) 2541-1918 (online)%OAEksistensi.

Menyimpang serta menyalahi aturan norma Agama dan norma adat dan undang-undang perzinaan. Sedangkan masyarakat lebih mengetahui bahwa perbuatan hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang melanggar agama. Sehingga dari pembahasan tersebut, Tokoh Adat *Katomakakaan Buka* menilai bahwa pernikahan akibat hamil diluar nikah memiliki dampak yang negatif atau tidak baik, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, segi kesehatan, dan sebagainya. Jadi tokoh adat *katomakakaan Buka* di Desa Tandung berpendapat agar jangan sampai terjadi pernikahan akibat hamil luar nikah terlebih dahulu, menghimbau keluarga untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah sebagian besar membolehkan pernikahan akibat hamil diluar nikah dan segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga yang bersangkutan.
2. Dampak yang terjadi akibat hamil luar nikah, pandangan Tokoh Adat *Katomakakaan* Buka menilai bahwa pernikahan akibat hamil diluar nikah memiliki dampak yang negatif atau tidak baik, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, segi kesehatan, dan sebagainya. Jadi tokoh adat *katomakakaan Buka* Desa Tandung berpendapat agar jangan sampai terjadi pernikahan akibat hamil terlebih dahulu, menghimbau keluarga untuk mengawasi anak-anaknya.

#### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kepada para remaja sebaiknya hindari pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan, bila sudah siap sebaiknya segera menikah, daripada pacaran dan berzina, dan yang lebih penting adalah jangan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Teruslah menjaga diri, memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina agar terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Kepada orang tua, sebagai orang tua yang bertanggung jawab sebaiknya selalu memperhatikan dan mendukung anak remajanya dan peduli terhadap

perkembangan anak remajanya yang sudah mulai beranjak dewasa. Misalnya dengan memberikan pendidikan agama pada usia dini, selain itu juga memberikan pengetahuan tentang seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah dalam mencari informasi tentang seks yang akan menyesatkannya. Para orang tua juga diharapkan sadar bahwa remaja adalah aset bangsa di masa depan dan sebagai tabungan di akhirat kelak.

### C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan implikasi, bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terutama masyarakat yang ada di Desa Tandung tentang pandangan *Katomakakaan Buka* terhadap pernikahan akibat hamil luar nikah dan juga memberikan pemahaman bagaimana cara *Tomakaka* dampak sosial menurut pandangan *Katomakakaan Buka*. Sedangkan sebelum melakukan penelitian, masyarakat belum memahami pandangan *Katomakakaan Buka* dan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Soehardi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: S-Gravenhage, 1954.
- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam." *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2017): 240.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anni, achmad rifai dan catharina tri. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: Unnes Pres, 2009.
- Asman. "HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)." *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syaria* 6, no. 1 (2020): 1–16.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bilung, Nelson. "Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 4 (2020): 15–28.
- Buka, Tomakaka. "Wawancara." Dusun Buka, 2023.
- Feronica, Ni Made Sherly, and Sunarto Amus Alri Lande. "Peranan Lembaga Adat Dalam Menangani Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Desa Watumaeta Kecamatan Lore Utara." *JURNAL EDU CIVIC MEDIA PUBLIKASI PRODI PPKN* 6, no. 1 (2018): 60–72.
- Junawaroh. "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)." *Syakhshia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): h. 331-356. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhshia/article/view/3847>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Malelara, Tomakaka. "Wawancara." Dusun Malelara, 2023.
- Milyana I. Sanger, Jouke lasut, and Juliana Tuwiwa. "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah." *Journal Ilmiah*

- Society* 1, no. 1 (2022): 1–10.
- Mucybbah, Nur Arifah Yulia. “Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini,” 2019.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: ghalia indonesia, 1988.
- Munawaroh, Sili Lailatul dan Haris Hidayatullah. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil ( Studi Kasus Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. April (2017): 1–20.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Paku, Tomakaka Salu. “Wawancara.” Dusun Tanete, 2023.
- Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezekiyanto, Achmad Sidiq Asad, Ayu Khollimah, and Universitas Negeri Yogyakarta. “Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index> 1829-5789 (print) 2541-1918 (online)%0AEksistensi.
- Putri, risma fatika. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan).” *Angewandte Chemie International Edition*, 2017.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, Aco Nata, and Andi Nur Fiqhi. “Dentitas Demokrasi Di Tanah Mandar: Penulisan Atas Sistem Pemerintahan Dan Sosial Di Kerajaan Balanipa.” *Jurnal Ajang* 3, no. 1 (2020): 4.
- Rokhim, Nur. “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Kasus Di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).” IAIN Tulungagung, 2019.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT.Paradnya Paramitha, 1967.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukidin dan Mundir. *Metode Penelitian Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda DalamDunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendikia, 2005.
- Suwarsono, St. “Pengantar Penelitian Kualitatif.” *Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*, 2016.

- Syaiful Minan, M, and Ahmad Thobroni. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram Dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5 (2021): 283–90.
- Tahan, Anastasia. "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau." *Poros Politik* 3 (2021).
- Tandung, Tomakaka. "Wawancara." Dusun Tandung, 2023.
- Tanete, Tomakaka. "Wawancara." Dusun Tanete, 2023.
- Utara, Portal Resmi Kabupaten Luwu. "Di Kampung Adat Masapi, Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian Dari Kearifan Lokal." Luwu Utara:Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, n.d.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- zuchri abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media, 2021.









## Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
**UNIT PENGEMBANGAN BAHASA (UPB)**  
 Jl. Agatis Tlp 0471-22076 fax 0471-325195 Balandi Kota Palopo  
[kontak@iainpalopo.ac.id](mailto:kontak@iainpalopo.ac.id)

### INSTITUTIONAL TOEFL (P) SCORES

Name	Date of Birth	Sex (M/F)	Test Date
Kaisar Sukardi	September 09, 1999	<b>M</b>	December 13, 2019

SCALED SCORES		
Listening Comprehension	Structure and Written Expression	Reading Comprehension
37	36	27
Total Score: <b>333</b>		

(P)= Prediction

Palopo, December 16, 2019

The Head,

Dr. Sahraini, M.Hum

## Lampiran 2


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
 PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
Jln. Agatis Kelurahan Balandi Kota Palopo, Telp. 0471-22075 Fax. 0471-325195

---

**Sertifikat**  
 Nomor: 1123 /SC/PBAK/IAIN/PLP/08/2017  
 Diberikan Kepada:



KAISAR SUKARDI

Sebagai **Peserta** pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2017 dan dinyatakan **Lulus**.

Ketua Panitia  
  
 Dr. Helmi Kamal, M.HI.

 Mengetahui;  
 Rektor  
 Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Palopo, 29 Agustus 2017  
 Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa  
  
 Fikrom Kasim

## Lampiran 3







Wawancara Dengan Bapak Sudirman (Tomakaka Tandung)



Wawancara Dengan Bapak Yaris Rimang (Tomakaka Tanete)



Wawancara Dengan Bapak Hamal (Hamal)



Wawancara Dengan Bapak M. Ridwan (Tomakaka Malelara)



Wawancara Dengan Bapak Haeril (Tomakaka Buka)





## RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti Kaiser Sukardi, Tempat tanggal lahir di Tandung pada tanggal 09 September 1999. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sukardi dan ibu bernama Ningsih.

Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan Sekolah Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 024 Tandung. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 06 Satap Sabbang hingga tahun 2014 dan sekarang berganti menjadi SMPN 02 Satap Sabbang. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Sabbang dan sekarang berganti nama menjadi SMAN 5 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi di Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.